



P U T U S A N

Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007, RW. 004, Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.007, RW. 004, Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah menerima laporan hasil mediasi;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Bungin Tinggi pada tanggal 05 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/48/I/2012 tanggal 13 Januari 2012;
1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda ditinggal mati, sedangkan Tergugat berstatus duda ditinggal mati, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bungin tinggi selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan 14 hari, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat sampai ingin membunuh Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat selama pisah 6 bulan;

5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Bungin Tinggi pada tanggal 19 Juli 2018, berawal dari Tergugat yang marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sampai melakukan kekerasan pada Penggugat sampai mencekik dan ingin membunuh Penggugat, bahkan Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anak Penggugat, karena hal itu membuat Penggugat merasa takut dan tidak tahan dengan perlakuan Penggugat, dan untuk menghindari hal itu Penggugat memutuskan untuk berpisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bungin Tinggi dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Bungin Tinggi;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Yunizar Hidayati, S.H.I., ternyata tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati keduanya dan khususnya kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon agar proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat menerima dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan diceraikan dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/48/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 [dua] orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai menantu, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam



berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Bungin Tinggi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 2 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung sebanyak 2 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sediaan dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 1 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung sebanyak 1 kali, saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sediaan dan terlihat jelas di raut muka Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan merimanya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima perceraian dengan Tergugat dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa apabila kedua belah pihak hadir di persidangan maka harus terlebih dahulu ditempuh prosedur mediasi sebagai mana diatur dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, setelah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator dari unsur hakim Pengadilan Agama Kayuagung, ternyata mediasi tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan [vide: laporan hasil mediasi Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag];

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tersebut tidak berhasil, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh



panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruhnya dan tidak keberatan diceraikan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu di persidangan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



2.-----

Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga, karena keluarga dan orang-orang terdekat telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan yang menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "*menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum yang berbunyi: "*bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sudah secara maksimal menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat telah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga kaidah hukum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah SWT di dalam Kitab Suci Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون .

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

✓ Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72:



والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من
أزواجكم بنين وحفدة و رزقكم من الطيبات

*Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari
pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan
beralasan hukum, dan dengan memperhatikan segala sumber hukum dan
pertimbangan-pertimbangan lain sebagai mana terurai tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan
Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I.,M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag.,M.H.I.

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh enam ribu rupiah;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)